

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN FLEXI LINK AMANAH SYARIAH (UMUM)

Ringkasan Flexi Link Amanah Syariah					
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia				
Nama Produk	Flexi Link Amanah Syariah				
Tipe Produk	Unit Link - Kontribusi Regular Syariah				
Mata Uang	Rupiah				
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Unit Link yang memberikan perlindungan jiwa dengan pengelolaan dana untuk hasil investasi dengan prinsip syariah.				
Fitur Utama Flexi Link Amanah Syariah					
Umur Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta : 30 hari - 65 tahun • Pemegang Polis : 18 tahun - 65 tahun 				
Masa Perlindungan	Sampai dengan umur 100 tahun				
Uang Asuransi	Mengacu pada minimum dan maksimum Uang Asuransi sebagai pengali dari Kontribusi Target Tahunan				
Kontribusi	Minimum Kontribusi Target: <ul style="list-style-type: none"> • Tahunan : Rp 1.800.000 • Semesteran : Rp 900.000 • Triwulan : Rp 450.000 • Bulanan : Rp 150.000 				
Proporsi Kontribusi Asuransi-Investasi%	Asuransi : 80% Investasi : 20% <small>*berlaku pada tahun pertama</small>				
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Tahunan • Semesteran • Triwulan • Bulanan 				
Biaya Flexi Link Amanah Syariah					
Alokasi Kontribusi Target	Tahun ke-1 : 20% Tahun ke-2 : 20% Tahun ke-3 : 75% Tahun ke-4 : 75% Tahun ke-5 dan seterusnya : 100%				
Biaya Kontribusi Top Up	Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terjadwal: 5%				
Biaya Administrasi & Biaya Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Polis Rp. 30,000/bulan. • Besarnya Ujrah ini tergantung pada Umur Peserta pada setiap tahunnya, jenis kelamin, dan Uang Asuransi. • Besarnya Ujrah atas pengelolaan risiko adalah 50% (lima puluh persen) dari kontribusi risiko (biaya asuransi). 				
Biaya Pengelolaan Dana Tahunan (terhadap Nilai Investasi)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dana Investasi	Biaya	Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	2%
Jenis Dana Investasi	Biaya				
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	2%				
Biaya Pemindahan/ Switching Fee	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nilai Investasi per tahun Polis. • Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi. 				
Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas dua kali Biaya Penarikan Nilai Investasi per tahun Polis. • Penarikan Nilai Investasi ketiga dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000 per transaksi. 				
Biaya Penebusan Polis	Tidak berlaku				

Biaya Flexi Link Amanah Syariah

Biaya Polis Berhenti Berlaku (Lapsed)	Tidak berlaku
Biaya Komisi	Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

Manfaat Flexi Link Amanah Syariah

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Peserta meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Perlindungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Asuransi ditambah Nilai Investasi, dan Polis Syariah berakhir.
- Apabila Peserta adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Usia 5 (lima) tahun, pembayaran Uang Asuransi yang belaku adalah seperti tabel di bawah ini (dengan memperhatikan batas minimum 5 (lima) kali Kontribusi Target tahunan):

Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Asuransi
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

2. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Peserta hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

Pilihan Dana Investasi

	Nama Dana Investasi	Dana investasi diinvestasikan pada instrumen:		
		Pasar Uang Syariah	Pendapatan Tetap Syariah	Saham Syariah
1	Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	0%-20%	N/A	80%-100%

Risiko

Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Pengalihan Unit Usaha Syariah Perusahaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah lain Sesuai peraturan perundangan UU No 40 tentang asuransi yang mewajibkan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan selambat-lambatnya di tahun 2024, maka terdapat risiko pengalihan unit usaha syariah Perusahaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah lain yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk juga dalam hal pengelolaan dana investasi, dengan tetap melindungi hak Peserta dan Pemegang Polis sesuai ketentuan polis.	

Risiko

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Polis Syariah Berakhir

Polis Syariah Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak.
- Peserta meninggal dunia.
- Penebusan Nilai Investasi.
- Perusahaan menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.

Polis Syariah Berhenti Berlaku

Polis Syariah Berhenti Berlaku apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- Kontribusi tidak dibayar dalam Masa Leluasa dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Kontribusi.
- Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya sebagaimana tercantum dalam Polis Syariah.
- Penanggung menemukan Pemegang Polis Syariah, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan Polis Syariah Berakhir dan Polis Syariah Berhenti Berlaku maka sejak saat itu Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	Tinggi

Pengecualian Flexi Link Amanah Syariah

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:

- Bunuh diri.
- Dihukum mati oleh pengadilan.
- Tindak kejahatan yang dilakukan Peserta dan/atau pihak yang berkepentingan atas perlindungan asuransi.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Kinerja Historis (Performance)

1. Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I

Grafik Kinerja



Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2021	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	-0.40%	-0.31%	3.23%	2.28%	-2.07%	-0.07%	-1.27%	1.62%	4.82%	4.14%	-1.71%	-4.77%
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	2.03%	0.18%	3.29%	2.34%	0.40%	1.34%	0.05%	1.69%	3.95%	4.14%	0.43%	-4.15%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	5.19%	-8.31%	2.25%	-4.86%	-5.70%
Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	10.33%	-3.09%	2.03%	-5.46%	6.50%

* Angka yang disetahunkan

** Data per Juni 2022

Contoh Ilustrasi dan Simulasi Pertanggungan

Nama Peserta	: John Doe	Kontribusi Target	: Rp 18.000.000 per tahun
Jenis Kelamin	: Pria	Kontribusi Top Up Terjadwal	: -
Tanggal Lahir	: 01/01/1980	Masa Pembayaran Kontribusi	: 15 tahun
Usia Peserta	: 41 tahun	Metode Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Mata Uang Polis	: IDR	Pilihan Dana Investasi	: Rupiah Syariah Equity
Uang Asuransi	: Rp 90.000.000	Fund	

Simulasi Manfaat Meninggal

Umur Peserta pada saat meninggal	% Uang Asuransi atau Nominal
≤ 1 tahun	20% atau Rp 18.000.000
2 tahun	40% atau Rp 36.000.000
3 tahun	60% atau Rp 54.000.000
4 tahun	80% atau Rp 72.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp 90.000.000

Simulasi Invenstasi (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Peserta	Kontribusi Target		Estimasi Nilai Investasi pada Akhir Tahun Polis		
		Kontribusi Target	Top Up Terjadwal	Tingkat Estimasi Investasi		
				Rendah	Sedang	Tinggi
1	41 tahun	Rp 18.000	-	Rp 3.118	Rp 3.313	Rp 3.509
5	45 tahun	Rp 18.000	-	Rp 55.442	Rp 63.161	Rp 71.772
10	50 tahun	Rp 18.000	-	Rp 68.789	Rp 105.070	Rp 157.004
15	55 tahun	Rp 18.000	-	Rp 85.508	Rp 177.593	Rp 350.438
20	60 tahun	Rp 18.000	-	Rp 105.580	Rp 302.794	Rp 790.013
25	65 tahun	Rp 18.000	-	Rp 128.232	Rp 518.597	Rp 1.790.089

Permohonan Pertanggungan dan Tata Cara Penyelesaian Klaim & Pembayaran Klaim

Permohonan Pertanggungan	Orang atau badan yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani dan melengkapi PPAJS beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Perusahaan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Perlindungan Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis Syariah (mana yang terakhir), dimana Perusahaan memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Peserta dalam PPAJS serta keterangan lainnya sehubungan dengan perlindungan asuransi ini.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi risiko-risiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi yang telah diatur dalam Polis Syariah, setiap perubahan Perusahaan akan menginformasikan kepada Pemegang Polis Syariah setiap perubahan baik perubahan Ketentuan Umum maupun Ketentuan Khusus dalam Polis Syariah. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas diberitahukan kepada Pemegang Polis Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<p>Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis Syariah dan wajib diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis Syariah atau Wakil Penerima Manfaat; Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Peserta atau orang tua Peserta apabila Peserta belum dewasa; Fotokopi bukti identitas pengaju;

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungungan

Klaim Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none">5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Peserta meninggal dunia, jika Peserta dinyatakan hilang; dan8. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim. <p>Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Perusahaan</p>
Klaim Manfaat Akhir Kontrak	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis Syariah;2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai;3. Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan4. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka klaim.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Center PT Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

1. **Flexi Amanah Syariah** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam **Flexi Amanah Syariah** mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Flexi Link Amanah Syariah**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Flexi Link Amanah Syariah** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Flexi Link Amanah Syariah** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan property and casualty insurance yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan underwriting, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan finansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui agen, insurance specialist, pialang asuransi, bank, direct marketing dan telemarketing.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.